

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mencakup aspek-aspek kehidupan individu yang mencakup pencarian kepuasan, baik di akhirat maupun di dunia. Dalam hal harta, hukum Islam memberikan panduan mengenai distribusinya. Al-Quran memberikan penjelasan tentang hukum yang mengatur warisan, termasuk kriteria kelayakan ahli waris, bagian yang dialokasikan untuk setiap ahli waris, dan waktu pembagian warisan. Prinsip-prinsip ini secara eksplisit ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Q.S An-Nisa:11).

Tiga fondasi dasar hukum waris Islam adalah *maṣrūṣ* (harta warisan), *wāris* (pewaris), dan *muwaris* (ahli waris).¹ Para akademisi sepakat bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum pembagian harta warisan. Biaya perawatan jenazah adalah yang pertama. Melunasi utang pewaris adalah yang kedua. Ketiga,

¹ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. 9.

memeriksa surat wasiat. Jika masih ada harta yang tersisa setelah kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut dipenuhi sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka harta tersebut menjadi hak ahli waris secara keseluruhan.² Meskipun Al-Qur'an dan hadits tidak mencantumkan perintah untuk mempercepat pencairan untuk transmisi, penelitian sebelumnya menunjukkan ada kerugian yang terkait dengan tindakan menunda proses tersebut.³

Aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam syariah tidak selalu diikuti ketika mengalokasikan harta warisan. Selain itu, terdapat sejumlah adat waris di Kabupaten Tanah Laut di mana hak untuk mewarisi tidak langsung diberikan dan dibagi kepada semua ahli waris. Kebiasaan menunda pembagian warisan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti adat istiadat setempat, fakta bahwa setiap ahli waris memiliki harta yang cukup untuk menunda pembagian warisan, dan kenyataan bahwa individu tertentu dari satu keluarga masih memiliki suami atau istri yang masih hidup.⁴

Pembagian warisan dalam hukum Islam sebaiknya disegerakan, hal ini diatur secara tersirat di dalam al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Imran Ayat 133 dan Surah An-Nisa Ayat 13-14.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 278

³ Tarmizi and others, 'Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar', *JURNAL EL-HADHANAH: INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW AND ISLAMIC LAW*, 2.2 (2022), 110–28.

⁴ Wawancara Pribadi bersama Ustad Sholihin

أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَكُلُّوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلَا تُصِدُّوا وُجُوهَكُمْ عَنْهُ لِتَيَّبَرُوا وَتَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى الْبَطْنِ وَأَسْمَاعِكُمْ إِلَى الصُّدُورِ وَإِلَى الْأَبَاءِ الْأَنْفُسِ وَعَلِيمًا بِمَا تَعْمَلُونَ

Allah memerintahkan kepada kalian mengenai (pembagian harta) anak-anak kalian: Bagi laki-laki mendapatkan bagian yang sama dengan dua orang perempuan. Jika anak perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta tersebut; dan jika hanya satu, maka baginya setengahnya. Dan bagi orang tua (ayah dan ibu) masing-masing dari keduanya adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika si pewaris mempunyai anak. Jika dia tidak mempunyai anak dan orang tua (yang meninggal itu) mewariskan kepadanya, maka ibunya mendapat sepertiga. Dan jika dia mempunyai saudara-saudara, maka bagi ibunya adalah seperenam, setelah dipenuhi wasiat yang dia buat dan hutang-hutangnya. Orang tua dan anak-anak kalian tidak tahu, mana yang lebih bermanfaat bagi kalian (dalam hal pembagian harta). Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan makanlah harta bendamu di antara kamu dengan cara yang baik dan adil, dan janganlah kalian memberikan harta yang buruk kepada orang lain untuk dimakan dan dengan sengaja berpaling (menolak memberikan hak) dari sebagian hartamu kepada orang lain, karena itu dapat menjadi sebab mereka berpaling juga dari sebagian harta mereka kepada kalian. Dan jika kalian berlaku adil, dan memberikan harta dengan cara yang baik, itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Rasulullah juga menyerukan untuk membagi-bagi harta warisan menurut kitab Allah. Oleh karena itu, penyelesaian pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan dengan segera, selama tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya.

Sebagian pendapat ulama di Kabupaten Tanah Laut yakni ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pelaihari KH. Syahrani, S. Ag menyatakan bahwa harta warisan harus segera dibagikan karena penundaan pembagian harta warisan merupakan larangan jika ditinjau dari segi hukum Islam.⁵

Ada banyak kasus dan isu-isu Muslim yang benar-benar memiliki dasar dan rujukan dalam bentuk argumen yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits, tetapi karena interpretasi para ulama terhadap argumen-argumen tersebut berbeda-beda, begitu pula keputusan hukum mereka. Hal ini tidak berlaku untuk kasus-kasus dan isu-isu yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis, dua sumber utama hukum Islam, yang masih menimbulkan ikhtilaf (perbedaan) dalam pemahaman, pemaknaan, dan pada akhirnya penerapan hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui, Ulama merupakan sosok yang fatwanya menjadi panutan bagi masyarakat untuk menegakkan Hukum Islam di masyarakat. Begitu juga halnya Ulama yang memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai permasalahan praktik penundaan pembagian harta warisan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sudut pandang, alasan, serta dasar hukum yang menjadi landasan Ulama Kabupaten Tanah Laut terkait dengan

⁵ Wawancara Pribadi bersama KH. KH. Syahrani, S. Ag Ketua MUI Kabupaten Tanah Laut

isu penundaan pembagian harta warisan. Perbedaan pendapat dalam menerapkan metode istinbath al ahkam, yang menghasilkan hukum untuk suatu masalah, dan dalam bagaimana dalil-dalil dipahami atau ditafsirkan sebagai sumber hukum merupakan penyebab utama terjadinya ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Para sarjana yang mempelajari praktik penundaan pembagian warisan memiliki pendapat yang berbeda dalam menarik kesimpulan dan membuat pilihan hukum karena adanya perbedaan-perbedaan ini. Oleh karena itu, tidak aneh jika sebagian Ulama melarang penundaan pembagian warisan, sementara yang lain memperbolehkan.

Untuk mendalami isu mengenai dalil dan metode istinbath yang terkait dengan penetapan hukum penundaan pembagian harta warisan, peneliti akan meneliti lebih lanjut pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut terkait praktik penundaan pembagian harta warisan dengan judul penelitian “**PENDAPAT ULAMA KABUPATEN TANAH LAUT TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap hukum penundaan pembagian harta warisan?
2. Bagaimana alasan atau dasar hukum Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap pendapat penundaan pembagian harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap hukum penundaan pembagian harta warisan.
2. Untuk mengetahui alasan atau dasar hukum Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap pendapat penundaan pembagian harta warisan

D. Kegunaan Penelitian

Harapannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi setidaknya dalam dua aspek berikut:

1. Dari segi teoritis, diinginkan agar penelitian ini dapat melengkapi pemahaman dalam bidang ilmu hukum Islam, khususnya terkait dengan masalah kewarisan.
2. Dari sisi praktis, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi yang berguna seluruh pembaca mengenai pandangan hukum terhadap praktek penundaan harta warisan..

E. Definisi Operasional

Untuk menyeragamkan pemahaman maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat (opini) yakni representasi yang terbentuk melalui proses komunikasi atau akumulasi citra. Dalam konteks penelitian ini, pendapat diartikan sebagai representasi dari ungkapan pemikiran yang dimiliki seseorang. Pendapat

tersebut terkait pengetahuan ulama mengenai praktik penundaan pembagian harta warisan.

2. Ulama

Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama diartikan sebagai individu yang memiliki penguasaan terhadap hukum syariah, yang memungkinkan mereka untuk menetapkan keabsahan itikad dan amal syariah lainnya. Ulama diartikan sebagai individu yang memiliki pengetahuan khusus, terutama dalam konteks Islam, sehingga mereka menjadi sumber referensi ilmu bagi masyarakat dalam hal hukum Islam.⁶

Ulama merupakan individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum-hukum agama. Mereka berperan sebagai pemimpin agama yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan arahan kepada umat Islam, baik dalam konteks masalah-masalah agama maupun kebutuhan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat. Peran ulama mencakup aspek keagamaan dan juga sosial kemasyarakatan. Selain itu, ulama dianggap sebagai pewaris yang meneruskan tugas-tugas yang diemban oleh para nabi sebelumnya.

Ulama yang dimaksud adalah anggota Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Tanah Laut. Ulama yang dimaksud merupakan para guru yang aktif dalam menyampaikan dakwah. Mereka juga berupaya melakukan perbuatan baik baik secara individu, dalam kelompok, maupun melalui organisasi atau lembaga. Ulama yang berdakwah melalui mengajar di pondok-pondok pesantren,

⁶ Azumardi Azra, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002) hlm. 42.

memiliki majelis taklim dan mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dalam bidang keagamaan yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum Islam.

Di Indonesia, istilah untuk menyebut ulama berbeda-beda tergantung pada daerahnya. Di Jawa Timur, ulama umumnya disebut kiai. Sementara di Jawa Barat, mereka biasanya dikenal sebagai ajengan, dan di Kalimantan Selatan, sebutan untuk ulama adalah tuan guru.

3. Penundaan

Penundaan adalah proses, cara, perbuatan menunda.⁷ Penundaan yang dimaksud oleh penulis adalah perbuatan menunda dalam membagikan harta warisan yang seharusnya sudah harus dibagi.

4. Pembagian

Pembagian, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu tindakan, metode, atau proses membagi atau membagikan sesuatu, terutama dalam konteks pekerjaan di mana adanya tugas yang perlu ditempuh.⁸ Pembagian dalam penelitian ini adalah pembagian harta waris.

5. Waris

Waris, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada individu yang memiliki hak untuk menerima harta pusaka dari seseorang yang telah meninggal. Dalam konteks penelitian ini, pembagian waris mengacu pada proses pembagian harta warisan yang ditunda setelah hak-hak mayit terpenuhi.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 1503.

⁸ Pembagian', *KBBI Online*, 2024
<<http://www.google.com/amp/kbbi.web.id/pembagian.html>> [accessed 12 May 2024].

F. Kajian Pustaka

Peneliti mengutip beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk membandingkan hasil penelitian yang sudah ada, mengidentifikasi perbedaan, kekurangan, dan kelebihan dari penelitian-penelitian tersebut. Berikut adalah beberapa kajian pustaka yang menjadi landasan pemikiran peneliti:

Akhyanoor (2018), *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kota Palangkaraya. Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang mengeksplorasi praktek, dampak, dan solusi terkait penundaan dan pengelolaan harta warisan di Kota Palangkaraya, penelitian ini fokus pada pendapat dan dasar hukum Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap praktek penundaan pembagian harta warisan..

Lia Dahliani, Faisar Ananda, Ansari Yamamah (2018), *Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*. Penelitian tersebut bersumber dari permasalahan warisan yang teridentifikasi di Kota Langsa, di mana masyarakat Muslim di sana cenderung menunda-nunda pembagian harta warisan. Fenomena ini disebabkan oleh pandangan umum di masyarakat yang menganggap pembahasan warisan setelah kematian pewaris sebagai suatu hal yang dihindari,

sehingga pembagian warisan seringkali ditunda. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi apakah praktik pembagian warisan di Kota Langsa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau malah bertentangan dengan teori tersebut. Oleh karena itu, dalam pengembangan materi mengenai warisan, penelitian ini akan memfokuskan pada aspek penundaan pembagian dan apakah hal ini berdampak pada proses pembagian warisan atau justru diarahkan untuk mencapai maslahat (sesuai dengan tujuan maqasid syariah). Sedangkan dalam penelitian ini menggali bagaimana pendapat dan alasan hukum Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap praktek penundaan harta warisan.

Noor Elya (2019), *Penundaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Kasus di Kota Banjarmasin)*. Latar belakang dari skripsi ini berakar pada isu penundaan pembagian harta warisan di Kota Banjarmasin. Dalam beberapa isu, alasan penundaan adalah karena salah satu orang tua masih hidup, yakni ibu. Penelitian tersebut menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di mana penelitian ini akan menggali lebih lanjut kasus-kasus penundaan pembagian harta warisan yang terjadi secara spesifik di Kota Banjarmasin. Sedangkan dalam penelitian ini menggali bagaimana pendapat dan alasan hukum Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap praktek penundaan harta warisan.

Fitrohtul Khasanah, Muhajir, Akhmad Muhaini (2022), *Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan. Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten: Analisis Fenomena Penundaan*. Penelitian ini berfokus pada masyarakat Desa Jogopaten, membahas kecenderungan yang sering muncul di masyarakat terkait penundaan

pembagian harta warisan. Penundaan ini kerap disebabkan oleh masih adanya salah satu orang tua dari pewaris yang masih hidup, baik itu suami atau istri pewaris. Fenomena tersebut dianalisis dengan menggunakan perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi latar belakang penundaan pembagian harta warisan dan menilai dari segi hukum Islam terkait penundaan tersebut di Desa Jogopaten, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Sedangkan dalam penelitian ini menggali bagaimana pendapat dan alasan hukum Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap praktek penundaan harta warisan.

Nurhanita (2024), Praktik Penundaan Pembagian Harta warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harus, Kecamatan Amuntai, Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara). Latar belakang skripsi ini bermula dari kasus penundaan pembagian harta waris di Desa Harus, Kecamatan Amuntai Tengah. Kasus ini melibatkan keluarga H yang menunda pembagian harta warisan selama beberapa tahun, menyebabkan enam peristiwa kematian tanpa pembagian harta warisan kepada ahli waris. Meskipun anak-anak sebagai ahli waris menanyakan hak bagian warisan mereka, sang ibu yang masih hidup memutuskan untuk menunda pembagian harta warisan tersebut. Dalam konteks hukum Islam, hal ini dapat diidentifikasi sebagai kasus munasakhah. Penelitian tersebut berfokus pada studi kasus pembagian harta warisan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berbeda, yaitu menganalisis pendapat ulama Kabupaten Tanah Laut terkait penundaan pembagian harta waris.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam lima (5) bab, yang masing-masing terdiri dari sub-bab, dengan tujuan agar penulisan menjadi lebih terstruktur dan metodis:

Bab I: Pendahuluan (1) Latar Belakang Masalah; (2) Rumusan Masalah; (3) Tujuan Penelitian; (4) Kegunaan Penelitian; (5) Tinjauan Pustaka; (6) Teknik Penelitian; dan (7) Sistematika Penelitian.

Bab II, Kajian Teoritis: (1) Pengertian Hukum Waris Islam; (2) Tujuan Syariah dalam Pembagian Waris; (3) Asas-Asas Hukum Waris Islam; (4) Syarat dan Rukun Waris; dan (5) Penghalang Waris (6) Faktor Budaya Yang Dapat Mempengaruhi Kebolehan Sebuah Hukum.

Metode Penelitian, Bab II (1) Jenis Penelitian, (2) Metode Penelitian, (3) Lokasi Penelitian, (4) Informasi dan Sumber Informasi, (5) Metode Pengumpulan Data, dan (6) Metode Pengolahan Data.

Temuan (Hasil Penelitian), Bab IV: (1) Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut Terhadap Penundaan Harta Warisan (2) Alasan Hukum pendapat ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap praktek Penundaan pembagian harta warisan

Penutup, Bab V: (1) Kesimpulan (2) Saran.